

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi izin kepada :

Nama Lembaga

Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat

Alamat

Jl. Raya Karangerta Kecamatan
Tukdana

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama

Taman Kanak-kanak
"PADU Ayu Gandasari"

Alamat

Desa Karangerta Kecamatan
Tukdana

Mulai Tahun Pelajaran

2005/2006

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 30 Maret 2007

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu



Dr. H. SUHAELI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 131 120 020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat

2. Camat Tukdana